

KEBIJAKAN PERDAGANGAN UNTUK MENDUKUNG
SUBSTITUSI IMPOR INDUSTRI LOGAM, MESIN
ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA

DIREKTORAT IMPOR
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

1. KEBIJAKAN UMUM PENGATURAN IMPOR

LANDASAN HUKUM

- ▶ Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- ▶ **Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M-DAG/PER/7/2015** tentang **Ketentuan Umum di Bidang Impor.**

TUJUAN PENGATURAN

- ▶ Memagari Kepentingan Nasional dari **Aspek K3LM** (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Hidup dan Moral Bangsa).
- ▶ **Membangun, mempercepat, dan melindungi industri dalam negeri.**
- ▶ **Mendorong penggunaan produksi dalam negeri.**
- ▶ Melindungi dan meningkatkan pendapatan petani.
- ▶ Meningkatkan ekspor non migas, menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan.
- ▶ Menciptakan perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha yang kondusif.

2. KETENTUAN UMUM IMPOR

- ▶ Secara umum, **seluruh barang dapat diimpor** dan harus dalam kondisi baru, kecuali diatur secara spesifik oleh Menteri Perdagangan.
- ▶ Impor dapat dilakukan oleh importir yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) → **NIB**
- ▶ Dari total **10,847 pos tarif** barang di dunia, dikelompokkan menjadi 3: *Bebas untuk Diimpor, Dibatasi/Diatur dan Dilarang untuk Diimpor*.
- ▶ Mekanisme Pengaturan Impor:
 - ▶ Importir Produsen (IP)
 - ▶ Importir Terdaftar (IT)
 - ▶ Persetujuan Impor (PI)
 - ▶ Laporan Surveyor

BEBAS

- ▶ 65% dari total jenis barang di dunia **diperbolehkan** untuk diimpor ke Indonesia (**7,074 Pos Tarif**)
- ▶ Semua barang yang tidak dilarang dan dibatasi: spt mesin, bahan baku industri, kendaraan, dll

DIBATASI


- ▶ 34% dari total jenis barang di dunia **diatur** impornya untuk masuk ke Indonesia,
- ▶ 36 Kelompok Produk (**3,661 Pos Tarif**): *gula, beras, garam, migas, semen, besi baja, BMTB, dll*

DILARANG

- ▶ 1% dari total jenis barang di dunia **dilarang** masuk ke Indonesia,
- ▶ 9 Kelompok Produk (**112 Pos Tarif**): *Limbah B3, CFC, pakaian bekas, dll*

3. KLASIFIKASI BARANG IMPOR

- ▶ Komposisi barang impor Indonesia selama Jan-Juli 2021 menurut penggunaannya (BEC), **relatif stabil** selama 5 tahun terakhir:
 - ▶ 76% Bahan Baku Penolong
 - ▶ **14% Barang Modal**, dan
 - ▶ 10% Bahan Konsumsi
- ▶ Impor **mesin dan peralatan** (barang modal) di tahun 2021 meningkat ▲+17.5% dibandingkan tahun lalu, dengan tren peningkatan sebesar ▲+3.1% selama 5 tahun terakhir
- ▶ Secara umum, impor barang modal dan bahan baku penolong **TIDAK DIBATASI** dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.




4. KINERJA IMPOR INDONESIA HINGGA JULI 2021

- Perdagangan di pertengahan 2021 **relatif membaik** dibandingkan tahun 2020.
Neraca Perdagangan Non Migas Januari – Juli 2021: surplus +\$ 20.9 miliar,
Naik ▲+66.7% dibandingkan periode sama tahun 2020.
- Impor Indonesia dari seluruh dunia hingga Juli 2021: **\$ 106.2 miliar**, naik
▲+30.5% dibandingkan Jan-Jul 2020.
- 10 produk impor utama menyumbang **63.6%** dari total nilai impor Indonesia.
- **Seluruh Produk Top-10 mengalami peningkatan** impor di Semester-1 tahun 2021.
- **Peningkatan impor terbesar pada produk Top-10:**
Besi & Baja (▲+60.1%), Migas (▲+59%), Ampas Makanan (▲+50.2%),
Produk Plastik (▲+37.1%)
- **China adalah negara asal impor terbesar**, dengan nilai sebesar \$ 30.1 miliar
di tahun 2020, naik ▲+39.3% YoY, disusul oleh Singapura (\$ 8.7 bn,
▲+18.3%), Jepang (\$ 7.7 bn, ▲+13.6%), dan AS (\$ 5.9 bn, ▲+21.1%)

IMPOR INDONESIA DARI DUNIA TAHUN 2021 (JAN-JUL)

(USD miliar)
Data BPS

TOTAL \$106.2 MILYAR



5. KEBIJAKAN PERDAGANGAN UNTUK MENDUKUNG INDUSTRI NASIONAL

1. Mesin dan Peralatan Industri **bebas untuk diimpor** dalam keadaan baru, kecuali untuk barang modal dalam keadaan tidak baru (BMTB)

2. *Trade Policy Instruments:*

1. Tarif dan Kuota:

Peralatan industri dan Mesin dikenakan tarif Bea Masuk antara 0-30% dan PPN 10%.

2. Non-Tariff Measures:

Dapat diterapkan dalam bentuk standar (SPS, SNI), *administrative policy/licensing, local content requirement*

3. Trade Remedies:

Mengatasi lonjakan impor akibat praktik *dumping*, subsidi (*anti-dumping & countervailing duty, safeguard*) → KADI & KPPI

3. **Dukungan Pemerintah** dalam bentuk dukungan insentif dan subsidi untuk mendorong produksi dalam negeri lebih kompetitif dan mendukung substitusi impor.

4. **Koordinasi penyusunan strategi lintas K/L** untuk mendukung industri peralatan dan permesinan domestik, yang tidak melanggar kaidah ketentuan WTO.



6. KEBIJAKAN IMPOR SEKTOR ILMATE

BESI BAJA

BAN

BARANG MODAL TIDAK BARU

ELEKTRONIK

AC DAN SEPEDA

PONSEL DAN TABLET

A BESI BAJA



A. KEBIJAKAN IMPOR BESI BAJA

INDUSTRI BAJA SANGAT BERKAITAN DENGAN INDUSTRI LAINNYA

Industri Baja menggerakan berbagai sektor industri hulu dan hilir

Industri Baja menyediakan produk baja yang digunakan hampir semua sektor industri

INDUSTRI HULU



Pertambangan

- Bijih besi
- Paduan (mangan, nikel)
- Kapur



Energi

- Listrik
- Batu bara
- Gas alam




Utilitas

- Air
- Gas industri




Industri Pendukung

- Workshop
- Permesinan
- Otomasi



INDUSTRI HILIR



Infrastruktur

- Transportasi
- Migas
- Ketenagalistrikan
- Telekomunikasi
- Pengairan dan Air Minum



Konstruksi

- Bangunan
- Gedung



Manufaktur


- Otomotif, alat berat
- permesinan
- Peralatan rumah tangga
- Makanan & minuman



Pertahanan

- Alutsista

A. TATA NIAGA IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA




A. ALUR PROSES PERIJINAN BESI BAJA, BAJA PADUAN DAN PRODUK TURUNAN: API - PRODUSEN



1. NIB – API-P
2. Surat Pernyataan Kesesuaian Bahan Baku

ALUR PERIJINAN

1. Permohonan Diajukan melalui INATRADE.
2. Data Permohonan secara otomatis terkirim ke SIINAS Kemenperin
3. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, Pertimbangan dikirim Kemenperin melalui SIINAS
4. Persetujuan Impor di proses untuk diterbitkan



A. ALUR PROSES PERIJINAN BESI BAJA, BAJA PADUAN DAN PRODUK TURUNAN: API - UMUM



1. NIB – API-U
2. *Pertimbangan Teknis (Rekomendasi)* - Kemenperin
3. Kontrak/Bukti Pemesanan
4. Mill Test Certificate – Baja Paduan

ALUR PERIJINAN

1. Permohonan Diajukan melalui INATRADE dengan melampirkan persyaratan termasuk Pertimbangan Teknis yang diperoleh dari Kemenperin
2. Apabila persyaratan telah lengkap dan benar, Persetujuan Impor di proses untuk diterbitkan

INATRADE

Permohonan
Tidak Lengkap dan/atau
Tidak Benar

Permohonan di Tolak

Informasi melalui Log
INATRADE

Permohonan Lengkap
dan Benar

Proses Permohonan

Persetujuan Impor (PI)
Dirjen DAGLU

PI dikirim otomatis ke
email perusahaan
melalui INATRADE



**PI - DIGITAL
SIGNATURE**



A. SNI WAJIB BAJA

Sebagai Instrumen Perlindungan Industri Dalam Negeri

Guna mendorong pengembangan industri Besi Baja dalam negeri dan memberikan perlindungan terhadap konsumen di dalam negeri, Kemenperin telah menerapkan 19 (sembilan belas) SNI secara Wajib untuk produk Besi Baja.

- ▶ Baja Tulangan Beton
 - ▶ Baja Tulangan Beton Canai Ulang
 - ▶ Baja Tulangan Beton dalam bentuk Gulungan
 - ▶ Baja Profil Siku Sama Kaki
 - ▶ Baja Profil I – Beam
 - ▶ Baja Profil Kanal U
 - ▶ Baja Profil WF
 - ▶ Baja Profil H
-
- ▶ Baja Lembaran, Pelat, dan Gulungan Canai Panas
 - ▶ Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin
 - ▶ Baja Lembaran Lapis Seng
 - ▶ Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium – Seng
 - ▶ Tujuh Kawat Baja Tanpa Lapisan Dipilih untuk Konstruksi Beton Pratekan
-
- ▶ Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan
 - ▶ Kawat Baja Kuens Temper untuk Konstruksi Beton Pratekan
 - ▶ Tali Kawat Baja
 - ▶ Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi
 - ▶ Pipa Baja Saluran Air
 - ▶ Kompor Gas tekanan rendah

Pada Oktober tahun 2019, Kemenperin menerbitkan Permenperin Nomor 35 tahun 2019 yang memberikan pengecualian ketentuan SNI Wajib atas impor beberapa jenis Besi Baja dan Kabel Listrik yang diimpor oleh API-P sebagai bahan baku/bahan penolong produksi tanpa harus mendapatkan Pertimbangan Teknis SNI dari Kementerian Perindustrian.

A. ALOKASI PERIJINAN IMPOR BESI BAJA, BAJA PADUAN DAN PRODUK TURUNANNYA

2020 – JULI 2021

ALOKASI BESI BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA

TAHUN	ALOKASI		
	TON	KG	PIECE
2020	11,758,072	872,518,319	11,585,183,659
2021 (JAN-JUL)	7,306,129	500,427,692	6,460,920,942

ALOKASI BESI BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA API-P

TAHUN	ALOKASI		
	TON	KG	PIECE
2020	9,954,949	724,575,770	10,696,768,211
2021 (JAN-JUL)	6,095,446	382,099,342	5,928,53,714

ALOKASI BESI BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA API-U


TAHUN	ALOKASI		
	TON	KG	PIECE
2020	1,803,123	147,942,549	888,415,448
2021 (JAN-JUL)	1,210,683	118,328,350	532,367,228

Sumber: Inatrade, Kemendag


A. REALISASI IMPOR BESI BAJA, BAJA PADUAN DAN PRODUK TURUNANNYA

2018 – 2021

URAIAN	NILAI (JUTA USD)					Change (%) JAN-JUN 2021/2020
	2018	2019	2020	Jan-Jun 2020	Jan-Jun 2021	
TOTAL	9,594.5	9,581.4	5,909.3	2,880.7	3,086.9	7.2
BESI BAJA	5,803.6	6,175.7	4,233.5	2,055.9	2,040.3	-0.8
BAJA PADUAN	2,996.1	2,654.1	1,202.6	619.1	831.0	34.2
PRODUK TURUNAN	794.8	751.5	473.2	205.8	215.6	4.8



URAIAN	VOLUME (RIBU TON)					PERUB (%) JAN-JUN 2021/2020
	2018	2019	2020	Jan-Jun 2020	Jan-Jun 2021	
TOTAL	8,735.2	9,568.0	6,089.8	2,989.8	2,981.8	-0.3
BESI BAJA	5,109.6	6,117.9	4,310.9	2,095.2	1,910.4	-8.8
BAJA PADUAN	3,348.3	3,161.8	1,584.3	819.9	985.0	-20.1
PRODUK TURUNAN	277.2	288.4	194.6	74.7	86.4	-15.6



Sumber: BPS (Diolah oleh PDSI, Kementerian Perdagangan)

- Total nilai dan volume impor Besi atau Baja, Baja Paduan dan Produk Turunannya ditahun **2020** mengalami **penurunan** yaitu masing-masing sebesar **38%** dan **36%** jika dibandingkan dengan **2019**.
- Total nilai impor periode Jan-Jun 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,15% namun volume impor periode Jan-Jun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,26% dibandingkan periode yang sama yaitu Jan-Jun 2020.
- Penurunan tersebut merupakan dampak **perubahan kebijakan pengendalian impor melalui peran serta Kemenperin dalam memberikan Pertimbangan/ Pertimbangan Teknis** sebagai rekomendasi impor dan **pengawasan impor di Border**, selain juga adanya penurunan permintaan baja dunia hingga 6.4% akibat pandemi COVID 19.

BAN



UNTUK MENAHAN LAJU IMPOR DAN MENDORONG PENGEMBANGAN INDUSTRI BAN NASIONAL

Permendag No. 77/M-DAG/PER/11/2016 jo. Permendag No. 05 Tahun 2019

TUJUAN PENGATURAN	INSTRUMEN PENGATURAN	DAMPAK PENGATURAN IMPOR
Mendukung ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan Ban sebagai bahan penolong/penunjang di dalam negeri, mendorong pembangunan industri Ban nasional, meningkatkan daya saing nasional , serta mendukung kemudahan investasi.	PERSETUJUAN IMPOR (PI) API-P PERSETUJUAN IMPOR (PI) API-U VERIFIKASI/PENELUSURAN TEKNIS (LS)	<ul style="list-style-type: none">Mendorong pengembangan dan peningkatan daya saing industri Ban nasional.Menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mendorong pembangunan industri Ban nasional.Mendukung kemudahan investasi industri Ban nasional.
JENIS	PENGAWASAN – POST BORDER	NIB API-U – WAJIB PLB
Ban yang diatur impornya, (30 Pos Tarif/HS): <ul style="list-style-type: none">Ban Kendaraan Penumpang;Ban Truk Ringan;Ban Truk dan Bus;Ban Sepeda Motor;Ban Sepeda;Ban Mesin/Alat Pertanian;Ban Mesin Konstruksi/Pertambangan;Ban Terpasang pada Velg.	Persyaratan Rekomendasi Impor Ban yang diperoleh API-P dan API-U dari Kementerian Perindustrian merupakan filter terhadap Ban yang masih dapat diimpor untuk memenuhi ketersediaan dan pemenuhan di dalam negeri	

B. PERSYARATAN PERMOHONAN PERSETUJUAN IMPOR BAN

Permendag No. 77/M-DAG/PER/11/2016 jo. Permendag No. 05 Tahun 2019

API-P

API-U

Nomor Induk Berusaha (NIB)

Rekomendasi Impor Ban dari Kementerian Perindustrian

Rencana Impor Barang (RIB)

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI), bagi yang dipersyaratkan

Nomor Pendaftaran Barang (NPB), bagi yang dipersyaratkan

Surat Penunjukan dari Prinsipal pemegang merek atau pabrik di luar negeri
yang ditandasahkan oleh Notaris Publik dan Atase Perdagangan di negara setempat




Bukti penguasaan tempat penyimpanan (gudang)
sesuai karakteristik produk

Bukti penguasaan alat transportasi (kendaraan)
sesuai karakteristik produknya

B. ALUR PROSES PERIJINAN IMPOR BAN



1. NIB API-P atau API-U;
2. *Rekomendasi* – Kemenperin;
3. Dokumen yang dipersyaratkan.



ALUR PERIJINAN

1. Permohonan diajukan melalui INATRADE dengan melampirkan persyaratan termasuk *Rekomendasi Impor Ban* yang diperoleh dari Kemenperin;
2. Apabila persyaratan telah lengkap dan benar, Persetujuan Impor diproses untuk diterbitkan.

PI dikirim otomatis ke email perusahaan melalui INATRADE



B. ALOKASI PERIJINAN IMPOR BAN

2020 – JULI 2021

TOTAL ALOKASI PERIJINAN IMPOR BAN

TAHUN	ALOKASI (PCS)
2020	13,522,224
2021 (JAN-JUL)	8,602,773

ALOKASI PERIJINAN IMPOR BAN API-P

TAHUN	ALOKASI (PCS)
2020	5,792,853
2021 (JAN-JUL)	4,144,288

ALOKASI PERIJINAN IMPOR BAN API-U

TAHUN	ALOKASI (PCS)
2020	7,729,371
2021 (JAN-JUL)	4,458,485

Sumber: Inatrade, Kemendag

B. REALISASI IMPOR BAN



2018 – Juli 2021

URAIAN	NILAI (JUTA USD)					Change (%) JAN-JUL 2021/2020
	2018	2019	2020	Jan-Jul 2020	Jan-Jul 2021	
TOTAL IMPOR (JUTA USD)	732.2	611.8	479.4	313.6	281.1	-10,4


URAIAN	VOLUME					Change (%) JAN-JUL 2021/2020
	2018	2019	2020	Jan-Jul 2020	Jan-Jul 2021	
JUMLAH (JUTA SET/PCS)	11.9	7.5	7.3	3.2	5.1	59,2
VOLUME (RIBU TON)	199.1	165.7	160.8	103.6	82.0	-20,9

Sumber: KSO SCISI & AWK

- Nilai impor Ban pada periode Jan - Jul 2021 mengalami penurunan sebesar 10,4%, jika dibandingkan dengan periode Jan - Jul 2020,
- Namun dari sisi volume impornya mengalami peningkatan hampir 2 juta set/pcs atau meningkat 59,2% selama Jan - Jul 2021 dibandingkan periode yang sama di tahun 2020.



C **BARANG MODAL TIDAK BARU**



D. KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL TIDAK BARU (BMTB)

DEFINISI BMTB

- Barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufakturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.



LATAR BELAKANG

- Pelaksanaan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan:
 - Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru
 - Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru diatur dalam Peraturan Menteri
- Penyediaan barang modal yang dapat dijangkau dalam rangka pengembangan investasi, peningkatan kapasitas, efisiensi dan produktivitas dalam negeri.
- Ketersediaan barang modal bukan baru yang belum dapat diperoleh sepenuhnya dari sumber dalam negeri.
- Paket Deregulasi dan Debirokratisasi beberapa Permendag termasuk Impor Barang Modal Bukan Baru, dengan **menghilangkan rekomendasi** dari Kementerian Perindustrian.

D. REGULASI IMPOR BARANG MODAL TIDAK BARU (BMTB)

REGULASI:

- **Permendag No. 118 Tahun 2018**
tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru
- **Permendag No. 76 Tahun 2019**
tentang Perubahan Permendag No. 118 Tahun 2018.
- **Permenperin No. 16 Tahun 2019**
Tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kemampuan Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing Untuk Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru

BMTB yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dari **Permendag Nomor 76 Tahun 2019**.

LAMPIRAN 1

273 Pos Tarif/HS

BMTB yang dapat diimpor oleh **Perusahaan Pemakai Langsung**:

Kelompok A : BMTB dengan usia paling lama 20 tahun (Mesin & Peralatan Mesin)

Kelompok B : BMTB dengan usia paling lama 20 tahun (Pesawat dan suku cadang pesawat)

Kelompok C : BMTB dengan usia paling lama 30 tahun (Kapal)

LAMPIRAN 2

196 Pos Tarif/HS

BMTB yang dapat diimpor oleh **Perusahaan Rekondisi**, terdiri dari **Kelompok A dan B**, dengan usia paling lama 20 tahun

LAMPIRAN 3

20 Pos Tarif/HS

BMTB yang dapat diimpor oleh **Perusahaan Remanufakturing** dengan usia paling lama 20 tahun

D. PERSYARATAN IMPOR BMTB

Perusahaan Pemakai Langsung	Perusahaan Rekondisi	Perusahaan Remanufakturing
<u>Persyaratan</u>	<u>Persyaratan</u>	<u>Persyaratan</u>
<ol style="list-style-type: none">1. NIB yang berlaku sebagai API-P;2. Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan;3. Rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;4. Class Certificate, Builder Certificate, Nationality Certificate, dan Tonnage Certificate, yang memuat informasi mengenai usia dan kriteria teknis kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;5. Surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa kebenaran dokumen BMTB yang akan diimpor;6. Bukti pengantian bendera berupa surat tanda kebangsaan dan surat ukur sementara yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 89; dan7. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa BMTB yang termasuk dalam Pos Tariff/HS 8901.20 akan di konversi menjadi kapal storage sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.	<ol style="list-style-type: none">1. NIB yang berlaku sebagai API-P;2. Izin Usaha Industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan atau izin usaha sejenis yang dikeluarkan oleh instansi;3. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari Kemenperin.4. Bukti penguasaan bengkel rekondisi; dan5. Rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan.	<ol style="list-style-type: none">1. NIB yang berlaku sebagai API-P;2. Izin Usaha Industri remanufakturing yang dikeluarkan oleh instansi berwenang ;3. Surat Penunjukan dari perusahaan pemegang merek;4. Bukti penguasaan bengkel remanufakturing;5. Laporan Hasil Survey (LHS) berdasarkan Survey Kemampuan perusahaan mengenai kemampuan teknis usaha remanufakturing dan/atau reparasi/perbaikan sesuai dengan pedoman teknis dari Kemenperin; dan6. Rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan.

D. KETENTUAN IMPOR BMTB

MASA BERLAKU	VERIFIKASI	IMPOR KOMPUTER (PC) TIDAK BARU
<ol style="list-style-type: none">1. Masa berlaku PI BMTB: 1 Tahun2. Dapat diperpanjang 1 kali untuk 60 hari3. Permohonan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor BMTB harus diajukan paling lambat 30 hari sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir	<p>Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setiap pelaksanaan impor BMTB harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis impor di negara muat barang.2. Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.3. Telah dikeluarkan Kepmendag No. 55 Tahun 2019 tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor BMTB kepada PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT Sucofindo (Persero)	<p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none">1. BMTB dengan Pos Tarif/HS 8471.41.10, 8471.50.10 dan 8528.52.00 hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi yang berada di Kawasan Berikat.2. Persyaratan:<ul style="list-style-type: none">○ Masih layak pakai berikut komponennya yang dikemas dalam satu kemasan;○ Masih berfungsi;○ Berusia paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diproduksi; dan○ Spesifikasi dan tipe terakhir yaitu CPU minimal Core 2 Duo atau yang setara, beserta aksesoris pendukungnya dan monitor LCD atau LED.3. Hanya dapat digunakan untuk tujuan ekspor dan dilarang untuk dipindah tangankan dan/atau diperdagangkan di Kawasan Berikat dan/atau ke tempat lain dalam daerah pabean.



D. KETENTUAN IMPOR BMTB

PENGECUALIAN IMPOR BMTB

Pasal 38

1. Barang impor status sewa oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (**K3S**);
2. Barang untuk **keperluan instansi pemerintah/lembaga negara** lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud;
3. Barang yang telah diekspor yang **diimpor kembali karena ditolak** oleh pembeli luar negeri; tidak laku dijual; tidak memenuhi kontrak pembelian; tidak memenuhi standar mutu; tidak memenuhi ketentuan impor di negara tujuan ekspor; atau sebab lainnya dengan jumlah paling banyak sesuai dengan dokumen pabean ekspor;
4. Barang yang telah diekspor yang **diimpor kembali karena telah selesai dilakukan perbaikan**, pengrajan, atau pengujian di luar daerah pabean dengan jumlah paling banyak sesuai dengan dokumen pabean ekspor;
5. Barang yang telah diekspor yang **diimpor kembali karena telah selesai digunakan untuk keperluan pameran**, pertunjukan, perlombaan, atau pelaksanaan pekerjaan di luar daerah pabean dengan jumlah paling banyak sesuai dengan dokumen pabean ekspor;
6. Barang berupa komponen/sub komponen dari kendaraan bermotor Completely Built Up (CBU) yang telah diekspor yang **diimpor kembali untuk keperluan pengujian dan perbaikan di dalam negeri** oleh perusahaan-perusahaan termasuk kategori Authorized Economic Operator (AEO) dan/atau Mitra Utama Prioritas (MITA Prioritas); dan
7. **Barang pindahan** berupa kendaraan bermotor milik Duta Besar Republik Indonesia yang telah selesai masa tugasnya paling banyak 1 (satu) unit.

IMPOR RELOKASI INDUSTRI (BEDOL PABRIK) DAN INVESTASI BARU

Pasal 40b


1. Dalam rangka relokasi industri (bedol pabrik) dan investasi baru yang dilakukan secara menyeluruh atas impor BMTB yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, perusahaan **dapat diberikan Persetujuan** oleh Menteri.
2. Untuk memperoleh Persetujuan Impor dimaksud, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Menteri dengan melampirkan scan dokumen asli:
 - o **Persyaratan** sebagaimana dimaksud Pasal 7; dan
 - o **Surat Pernyataan** dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. BMTB dimaksud harus terlebih dahulu dilakukan **Verifikasi** atau **Penelusuran Teknis Impor** oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.

D. KINERJA IMPOR BMTB

No	HS	URAIAN	NILAI : US\$ Juta					Change %	Trend (%)
			2018	2019	2020	JAN-JUL 2020	JAN-JUL 2021		
Total Impor Sektor Industri Permesinan, Alat Berat, Pesawat dan Maritim			2,278.3	1,375.0	1,045.0	524.3	872.9	66.5	0.5
1	84291100	Bulldozers and angledozers, track laying	261.7	149.6	62.0	31.0	72.4	133.3	16.7
2	84291900	Bulldozers and angledozers, oth than track laying	2.4	2.8	1.4	0.6	0.8	21.0	-8.5
3	84292000	Graders and levellers	128.5	68.9	31.2	16.1	39.1	142.5	11.9
4	84294040	Vibratory smooth drum roller with a centrifugal force drum<= 20 t by weight	17.6	16.0	4.6	3.4	2.6	-21.8	-14.4
5	84294050	Vibratory road roller with a centrifugal force drum > 20 tby weight	23.4	10.9	5.4	3.8	6.8	78.8	-23.1
6	84294090	Road roller other than vibratory	2.7	3.9	2.2	1.3	3.5	175.5	-19.4
7	84295200	Machinery shovels with a 360° revolving superstructure	986.1	590.6	292.5	140.4	534.9	281.0	-0.1
8	84571010	Machining centres of spindle power <= 4kW	2.4	6.8	6.2	5.5	1.5	-72.6	-
9	89011070	Cruise ships,excursion boats,ferry-boats of all kinds ofa gross tonnage >1.000	0.2	2.5	9.2	0.0	0.0	-	-
10	89012050	Tankers of gross tonnage <= 5.000	74.2	22.9	54.6	23.3	11.9	-49.0	0.9
11	89012070	Tankers of gross tonnage> 5.000 ton but <= 50.000	286.7	152.6	220.2	92.8	60.6	-34.7	5.9
12	89019034	Other vessels,for transport motorised of a gross tonnage> 1.000 but <= 4,000	99.2	6.0	6.9	0.5	1.8	260.3	-54.1
13	89019035	Other vessels,for transport motorised of a gross tonnage> 4.000 but <= 5,000	6.6	8.5	4.4	0.4	0.0	-100.0	-37.0
14	89019036	Other vessels,for transport motorised of a gross tonnage> 5.000 but <= 50,000	386.5	332.9	344.1	205.3	137.1	-33.2	7.7

Sumber: BPS (Diolah oleh PDSI, Kementerian Perdagangan)

D ELEKTRONIKA



E. KETENTUAN IMPOR PRODUK ELEKTRONIK

- 1 Impor Produk Elektronik, diatur dalam Permendag No. 87/M-DAG/PER/10/2015 jo. Permendag No. 24 Tahun 2019 Jo. **Permendag No. 28 Tahun 2020** tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
- 2 Terdapat 9 jenis Produk Tertentu yang diatur: Produk Mamin, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Perbekalan Rumah Tangga, Alas Kaki, **Elektronik**, Mainan Anak-Anak, Pakaian Jadi dan Produk Tekstil Jadi.
- 3 Produk Tertentu hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai **API-U**.
- 4 Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu harus terlebih dahulu dilakukan **Verifikasi atau Penelusuran Teknis** di pelabuhan muat atau PLB

E. ALUR PERIJINAN IMPORTASI PRODUK TERTENTU



Permendag
No. 87/M-DAG/PER/10/2015
jo. Permendag No. 24 Tahun 2019
jo. Permendag No. 28 Tahun 2020
Tentang
Ketentuan Impor Produk Tertentu



Non Rakortas

Terdapat 9 jenis:

1. Produk Makanan dan Minuman
2. Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
3. Kosmetik dan Perbekalan Rumah Tangga
4. Alas Kaki
- 5. Elektronik**
6. Mainan Anak-Anak
7. Pakaian Jadi dan Produk Tekstil Jadi

API-U

Angka Pengenal Importir - Umum

Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu terlebih dahulu dilakukan **Verifikasi atau Penelusuran Teknis (VPTI)** di negara muat barang, yang dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri, yang berisi:

1. Negara asal dan pelabuhan muat
2. Pos Tarif/HS dan uraian barang
3. SPPT SNI
4. Surat Persetujuan Izin Edar
5. CoA (Certificate of Analysis)
6. Petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia
7. Waktu pengapalan
8. Pelabuhan tujuan

Importir harus membuat **Pernyataan secara Mandiri (*self declaration*)** yang menyatakan telah memenuhi persyaratan impor Produk Tertentu sebelum barang impor tersebut diperdagangkan, dan/atau dipindah tanggalkan

Catatan: kewajiban VPTI tidak berlaku terhadap **Impor Kosmetik**

E. PELABUHAN TUJUAN IMPOR PRODUK TERTENTU



Pelabuhan Laut

1. Belawan (Medan)
2. Tanjung Priok (Jakarta)
3. Tanjung Emas (Semarang)
4. Tanjung Perak (Surabaya)
5. Soekarno Hatta (Makassar)
6. Dumai (Dumai)
7. Jayapura (Jayapura)
8. Tarakan (Tarakan)
9. Krueng Geukuh (Aceh Utara)
10. Bitung (Bitung)
11. Merak Mas (Cilegon)
12. Kuala Langsa (Langsa)



Pelabuhan Udara

1. Kualanamu (Deli Serdang)
2. Soekarno Hatta (Tangerang)
3. Ahmad Yani (Semarang)
4. Juanda (Surabaya)
5. Hasanuddin (Makassar)



Pelabuhan Darat

Cikarang Dry Port (Bekasi)

Pelabuhan Laut Dumai, Jayapura & Tarakan	Pelabuhan Laut Krueng	Pelabuhan Laut Kuala Langsa
Hanya untuk Produk Makanan-Minuman	Hanya untuk: <ol style="list-style-type: none">1. Produk Makanan-Minuman2. Pakaian Jadi dan Barang Tekstil sudah jadi lainnya3. Elektronik4. Alas Kaki	Hanya untuk: <ol style="list-style-type: none">1. Produk Makanan-Minuman2. Mainan Anak3. Elektronik4. Alas Kaki


E. KINERJA IMPOR PRODUK ELEKTRONIK

No	HS	URAIAN	NILAI : US\$ Juta					Change %	Trend (%)
			2018	2019	2020	JAN-JUL 2020	JAN-JUL 2021		
		Total Impor Produk Elektronik	310.0	270.6	250.7	144.8	163.9	13.2	-1.7
		1. Total Impor Mesin Cuci	114.2	103.9	104.6	60.2	82.4	36.9	-0.8
1	84501110	Household/laundry-type washing mach,full-auto mach, each of a dry linen	3.0	2.0	0.9	0.6	0.5	-15.5	-35.5
2	84501190	Household/laundry-type washing mach,full-auto mach, each of a dry linen capacity>6	84.2	69.4	73.3	41.3	50.0	21.1	-2.6
3	84501210	Household/laundry-type washing mach, with bulit-in centrifugal drier, each of a dry	20.3	24.9	20.8	13.5	12.5	-7.4	8.7
4	84501290	Household/laundry-type washing mach, with bulit-in centrifugal drier, each of a dry	6.7	7.5	9.5	4.8	19.4	303.5	9.6
		2. Total Impor Monitor	195.9	166.7	146.1	84.6	81.5	-3.7	-2.3
5	85287291	Cathode-ray tupe type	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-66.2	57.6
6	85287292	LCD,LED and other flat panel display type	192.7	164.7	145.2	84.2	80.2	-4.7	-2.0
7	85287299	Oth reception for TV,colour, not battery operated	3.2	1.9	0.9	0.4	1.3	211.6	-22.7

Sumber: BPS (Diolah oleh PDSI, Kementerian Perdagangan)

- Nilai impor Elektronik pada periode Jan - Jul 2021 mengalami **peningkatan** sebesar +13.2%, jika dibandingkan dengan 2020.
- Impor mesin cuci **meningkat** +36.9% sementara impor monitor **turun** -3.7%.

EAC- SEPEDA (AES)



F. KETENTUAN IMPOR AC DAN SEPEDA

1

Terjadinya lonjakan impor Barang Konsumsi sebesar 50,6% (MoM) pada bulan Mei – Juni 2020, sehingga diterbitkan **Permendag No. 68 Tahun 2020** jo. **Permendag No. 78 Tahun 2020** tentang *Ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga* (AES).

2

Selain itu, pengaturan ini juga didasari oleh keluhan dari industri AES dalam negeri yang mengalami kerugian yang sangat besar akibat tidak mampu bersaing dengan produk impor yang lartasnya hanya berupa Laporan Surveyor (LS).

3

Produk AES hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik **NIB yang berlaku sebagai API-U**.

4

Untuk memperoleh Persetujuan Impor, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Dirjen melalui INATRADE dengan mengunggah dokumen persyaratan:


- **NIB** yang berlaku sebagai API-U; dan
- **Rencana impor** Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga selama 1 (satu) tahun.

* Persetujuan Impor berlaku paling lama 1 (satu) tahun

5

Setiap pelaksanaan impor AES harus terlebih dahulu dilakukan **Verifikasi atau Penelusuran Teknis** di pelabuhan muat atau PLB

F. ALUR PERIJINAN IMPORTASI ALAS KAKI, ELEKTRONIK DAN SEPEDA



* : jika dipersyaratkan

F. PELABUHAN TUJUAN IMPOR AES



Pelabuhan Laut

1. Belawan (Medan)
2. Tanjung Priok (Jakarta)
3. Tanjung Emas (Semarang)
4. Tanjung Perak (Surabaya)
5. Soekarno Hatta (Makassar)
6. Dumai (Dumai)
7. Jayapura (Jayapura)
8. Tarakan (Tarakan)
9. Krueng Geukuh (Aceh Utara)
10. Bitung (Bitung)
11. Merak Mas (Cilegon)
12. Kuala Langsa (Langsa)



Pelabuhan Udara

1. Kualanamu (Deli Serdang)
2. Soekarno Hatta (Tangerang)
3. Ahmad Yani (Semarang)
4. Juanda (Surabaya)
5. Hasanuddin (Makassar)



Pelabuhan Darat

- Cikarang Dry Port (Bekasi)

F. KINERJA IMPOR PRODUK AES


No	HS	URAIAN	NILAI : US\$ Juta					Change %	Trend (%)		
			2018	2019	2020	JAN-JUL 2020	JAN-JUL 2021				
Total Impor Alas Kaki, Elektronik dan Sepeda			678.6	765.3	997.8	682.9	695.7	1.9	7.3		
1. Total Impor Alas Kaki			215.8	276.0	155.8	110.9	99.5	-10.2	22.4		
1	64041110	Sports footwear with outer sole rubbr/plstc,with spike/cleat	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	-52.1	79.8		
2	64041120	Sports footwear for wrestling,weight lifting or gym w/outersole rubber/plastic	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	-33.8	145.9		
3	64041190	Sports footwear not fitted with spikes/wrstling/weightlifting/the like oth	75.9	110.2	66.8	44.0	39.5	-10.4	19.4		
4	64041900	Oth sports footwear for oth purposed w/outer soles ofrubber/plastics	138.2	164.1	87.0	65.6	59.0	-10.1	24.5		
5	64042000	Oth footwear with outer soles of leather/composition leather	1.6	1.5	1.4	0.9	0.8	-4.6	32.9		
2. Total Impor Elektronik (AC)			371.2	409.6	332.8	233.5	252.1	8.0	6.5		
6	84151010	AC machines of cooling capacity <= 26.38kW fixed to window,wall,	365.6	399.1	322.7	228.6	249.5	9.1	5.9		
7	84151090	AC machines of cooling capacity > 26.38kW fixed to window,wall,	5.6	10.5	10.1	4.9	2.6	-45.9	39.6		
3. Total Impor Sepeda			91.6	79.7	88.2	52.6	46.0	-12.5	59.0		
8	87120010	Racing bicycles not motorised.	2.8	2.4	3.5	2.2	9.3	325.5	116.6		
9	87120020	Bicycles designed to be ridden by children not motorised.	53.3	27.7	20.4	14.0	10.2	-27.3	16.8		
10	87120030	Other bicycles not motorised.	34.9	48.9	62.6	35.5	26.0	-26.7	119.2		
11	87120090	Other cycles (incl delivery tricycles), not motorised.	0.6	0.7	1.7	0.9	0.5	-42.8	67.4		

Sumber: BPS (Diolah oleh PDSI, Kementerian Perdagangan)

- Nilai impor AES pada periode Jan - Jul 2021 mengalami **peningkatan** sebesar +1.9%, jika dibandingkan dengan 2020.
- **Peningkatan** terjadi untuk impor AC sebesar +8%, sementara impor alas kaki dan sepeda **menurun** -10.2% dan -12.5%

F

PONSEL TABLET




G. KEBIJAKAN IMPOR PONSEL DAN TABLET

Permendag No. 82/M-DAG/PER/12/2012 j.o Permendag No. 41/M-DAG/PER/5/2016 Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (handheld) dan Komputer Tablet

TUJUAN PENGATURAN	INSTRUMEN PENGATURAN	KETENTUAN TKDN
<ul style="list-style-type: none">▶ Perlindungan konsumen dan tertib administrasi impor ponsel▶ Meningkatkan investasi industri ponsel dalam negeri	<p>Importir Terdaftar (IT)</p> <p>PERSETUJUAN IMPOR (PI) berdasarkan Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Kemenperin</p> <p>VERIFIKASI/PENELUSURAN TEKNIS (LS)</p>	<p>PASAL 4</p> <ul style="list-style-type: none">• Untuk dapat ditetapkan sebagai IT, pelaku usaha diwajibkan melakukan pembangunan industri telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet di dalam negeri atau melakukan kerjasama di bidang manufaktur, <i>design house</i> dan atau riset pengembangan.• Ketentuan teknis TKDN diatur dalam Permenperin No. 65 Tahun 2016 dan Permenkominfo No. 27 Tahun 2015
JENIS	PELABUHAN TUJUAN IMPOR	PASAL 4
<ul style="list-style-type: none">▶ Ponsel: ex. 8517.12.00 <i>Other portable automatic data processing machines, weighting <= 10 kg</i>▶ Tablet: ex. 8471.30.90 <i>Telephones for cellular networks or for other wireless</i>	<p>Pelabuhan Laut: Belawan, Tj. Priok, Tj. Emas, Tj. Perak, Soekarno Hatta</p> <p>Pelabuhan Udara: Kualanamu, Soetta, Ahmad Yani, Juanda, Hasanuddin</p>	
PELAHKU IMPOR	MEKANISME PENGAWASAN	BORDER
Perusahaan pemegang NIB, yang berlaku sebagai API-P/API-U		

G. KINERJA IMPOR PONSEL DAN TABLET

- Secara nilai, impor ponsel dan tablet pada periode Jan - Jul 2021 mengalami **peningkatan** sebesar +64.6%, jika dibandingkan dengan 2020.
- Peningkatan** signifikan terjadi untuk impor tablet sebesar +152.9%, sementara impor ponsel naik +60.3%.
- Secara umum, tren impor ponsel dan tablet menurun -5.7% selama periode 5 tahun terakhir.



No	HS	URAIAN	NILAI : US\$ Juta							Change %	Trend (%)
			2016	2017	2018	2019	2020	JAN-JUL 2020	JAN-JUL 2021		
		Total Impor Ponsel dan Komputer Tablet	692.8	449.4	367.6	299.9	631.0	342.5	563.8	64.6	-5.7
1	84713090	Komputer Tablet	76.8	32.7	23.5	34.3	44.0	16.0	40.4	152.9	-10.1
2	85171200	Ponsel	616.0	416.7	344.1	265.6	587.0	326.5	523.4	60.3	-5.3

Sumber: BPS (Diolah oleh PDSI, Kementerian Perdagangan)

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE



@Kemendag



www.kemendag.go.id



Kementerian Perdagangan

